



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu di susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.

8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.
10. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.
11. Kepala seksi adalah kepala seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.
12. Kepala sub bagian adalah kepala Sub Bagian pada dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus
13. Perluasan Usaha Penangkapan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan yang berkaitan dan belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
14. Perluasan Pembudidaya Ikan adalah Penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
15. Usaha Perikanan adalah Semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan dan tidak dalam keadaan dibudidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk muatan, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
17. Usaha Membudidayakan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangbiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
18. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau ekplorasi perikanan.
19. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Petani Ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan

BAB II TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanggamus melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati Tanggamus melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perikanan Kabupaten Tanggamus serta tugas pembantuan yang diberikan pada kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengawasan Perairan Umum;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Budidaya Air Tawar;
 2. Seksi Budidaya Air Payau dan Laut;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perikanan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan yang meliputi Perikanan Tangkap dan Pengawasan, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Perikanan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan;
 - e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan,
Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan,
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- c. Menghimpun dan menyusun pelaporan program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. Menghimpun serta menyimpan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- e. Mengumpulkan hasil validasi data produksi baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam bentuk buku laporan tahunan perkembangan perikanan Kabupaten Tanggamus;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan informasi;
- g. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- h. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;

- b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dibantu oleh :
- a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengawasan Perairan Umum;
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Perikanan Tangkap

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pembangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan membina serta mengontrol kegiatan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Menyiapkan standar, prosedur dan kriteria rancang bangun dan kelayakan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat, mesin dan kapal penangkap ikan;
- d. Mengawasi mutu hasil tangkap serta penggunaan alat tangkap maupun armadanya;
- e. Mengatur alokasi usaha penangkapan ikan dan tata perusahaan penangkapan ikan;
- f. Melakukan verifikasi dokumen dan pelayanan dokumen penangkapan ikan dan kartu nelayan;
- g. Mengumpulkan, pengolahan dan penyusunan data statistik perikanan tangkap;
- h. Memberi kemudahan atau rekomendasi tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional usaha penangkapan ikan di laut ataupun hasil laut lainnya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Perairan Umum

Pasal 11

Seksi Pengawasan Perairan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Pengawasan Perairan Umum;
- b. Membina dan mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tangkap meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- c. Memberikan kemudahan atau rekomendasi baik dalam penambahan modal maupun investasi untuk usaha penangkapan ikan;
- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan perikanan yang berlaku;
- e. Melakukan patroli pengawasan bersama unsur dan instansi terkait;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perikanan Budidaya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Perikanan Budidaya;
 - e. Perancangan, pengembangan dan pemberdayaan Perikanan Budidaya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh :
 - a. Seksi Budidaya Air Tawar.
 - b. Seksi Budidaya Air Payau dan Laut.

- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Budidaya Air Tawar

Pasal 13

Seksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas :

- a. Membangun pemetaan potensi, pemanfaatan tata ruang dan pengelolaan sumberdaya lahan Budidaya Air Tawar;
- b. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai waduk dan rawa serta genangan air lainnya di wilayah kabupaten;
- c. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan spesifikasi pembenihan, meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode budidaya air tawar;
- d. Mengawasi peredaran mutu benih, memberikan bimbingan produksi dan mendistribusikan dan mengelola induk pokok;
- e. Mengawasi mutu pakan, bahan baku pakan, penggunaan pupuk dan peredaran pakan dan pupuk;
- f. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- g. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pakan ikan dan obat-obatan perikanan;
- h. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan dan evaluasi air irigasi untuk budidaya perikanan;
- i. Mendemonstrasikan, membimbing dan mengawasi teknologi Perikanan Budidaya Air Tawar;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Budidaya Air Payau dan Laut

Pasal 14

Seksi Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas :

- a. Merumuskan Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan Budidaya Air Payau dan Laut;
- b. Menetapkan pemanfaatan tata ruang dan tata guna lahan perikanan budidaya air payau dan laut;
- c. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati perikanan budidaya air payau dan laut;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka proses pemberian rekomendasi usaha pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- e. Menyiapkan penerbitan SIUP dibidang Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

- f. Memberikan bimbingan, demonstrasi dan pengawasan penerapan teknologi perikanan budidaya air payau dan laut;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana pengembangan budidaya air payau dan laut serta pemanfaatan potensi;
- h. Mengamati, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama penyakit ikan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Penentuan standar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
 - b. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.

- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 16

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis intensifikasi dan diversifikasi hasil perikanan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis pengendalian mutu produk olahan perikanan;
- c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis produk perikanan non konsumsi;
- d. Menerapkan standarisasi mutu produk olahan perikanan dengan berpedoman pada Prinsip Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*;
- e. Mengumpulkan dan melakukan validasi data statistik dan logistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana Pengolahan Hasil Perikanan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan

Pasal 17

Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan deseminasi untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan;
- b. Melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (POKLAHSAR), industri rumahan pengolahan ikan dan produk hasil laut lainnya, serta organisasi yang berkaitan dengan peningkatan konsumsi ikan;
- c. Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Melakukan promosi produk perikanan;
- e. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran Bina Usaha dan Kelembagaan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan di bidang perikanan yang berada pada Satuan Kerja lain akan dialihkan kepada Dinas Perikanan paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah terakhir kali di Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 03B Tahun 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 DESEMBER 2016

Plt. BUPATI TANGGAMUS,




SAMSUL HADI

MS 810 ADM

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,




MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 385

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 70 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

STRUKTUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS



Plt. BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass. Dir. Kom

17

[Handwritten initials]